

**KAJIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
SUKOHARJO TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**



**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN
DAN ASET DAERAH**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Penyusunan Kajian Rancangan Peraturan Bupati Sukoharjo Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Sebagaimana diketahui bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kemudian diturunkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Penyusunan APBD menganut penganggaran efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Disamping itu, dengan penganggaran yang baik dan akuntabilitas akan menghasilkan kinerja pengelolaan keuangan daerah yang baik pula serta disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan akan masyarakat.

Atas selesainya kajian Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai penyelesaian kajian ini. Penyusun sadar bahwa kajian ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan.

Sukoharjo, Agustus 2025.

Tim Penyusun,

DAFTAR ISI

JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah.....	3
C. Tujuan Penyusunan	3
D. Dasar Hukum	3
BAB II POKOK PIKIRAN.....	5
A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang – Undangan terkait	5
B. Landasan Filosofi, Sosiologis dan Yuridis.....	6
BAB III MATERI MUATAN	8
A. Sasaran, Jangkauan dan arah Pengaturan.....	8
B. Ruang Lingkup Materi.....	8
BAB IV PENUTUP	10
A. Kesimpulan	10
B. Saran	10
DAFTAR PUSTAKA.....	11

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewenangan mengatur diwujudkan bahwa pemerintahan daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Pemerintah telah menunjukkan kesungguhannya dalam mereformasi *system* pemerintahan yang selama ini cenderung sentralistik menuju desentralisasi dengan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah, termasuk kewenangan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, kemudian diturunkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sumber daya keuangan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan. Dengan demikian semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas menjadi sangat dominan dalam mewarnai proses

penyelenggaraan pemerintahan pada umumnya, dan proses pengelolaan keuangan daerah pada khususnya.

Untuk itu, dalam penyusunan APBD menganut penganggaran efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya. Disamping itu, dengan penganggaran yang baik dan akuntabilitas akan menghasilkan kinerja pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan dinamika dan tuntutan masyarakat.

Bahwa dalam penyusunan Perubahan APBD berdasarkan BAB VII Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Laporan Realisasi semester pertama APBD bisa menjadi dasar perubahan APBD, Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
2. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
3. Keadaan yang menyebabkan SilPA tahun anggaran sebelum harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
4. Keadaan darurat; dan/atau
5. Keadaan luar biasa.

Dijelaskan pada Pasal 162 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA:

- a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
- b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja Daerah; dan/atau
- c. Perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah;

Selanjutnya kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana pada ayat (1) ke dalam Rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan Perubahan RKPD. Di dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya. Di dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud disertai dengan penjelasan yang antara lain

- a. Program dan kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan PPAS dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun berjalan;
- b. Capaian sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai, dan

- c. Capaian sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam Perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA. sehat antar daerah dan mendorong timbulnya inovasi

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dapat dilakukan identifikasi masalah bahwa perlu adanya penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
2. Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan BAB VII Pasal 161 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Laporan Realisasi semester pertama APBD bisa menjadi dasar perubahan APBD;
3. Urgensi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah.

C. Tujuan Penyusunan

Tujuan Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 adalah untuk penyesuaian SILPA ,adanya perubahan belanja dan pendapatan sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

D. Dasar Hukum

1. Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
7. Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

BAB II

POKOK PIKIRAN

A. Evaluasi dan Analisa Peraturan Perundang-undangan terkait.

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam mewujudkan tujuan tersebut pelaksanaannya sesuai dengan nilai-nilai dan karakteristik yang dimiliki Daerah.

Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Pemerintah, 2014). Otonomi daerah diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan rakyat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia.

Guna meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta optimalisasi pelaksanaan tugas dengan mengharmonisasikan peraturan terbaru, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk terwujudnya efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu upaya penyesuaian terhadap pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat dilaksanakan perubahan APBD. Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Daerah perlu menyesuaikan anggaran pendapatan , belanja dan pembiayaan daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Saat ini Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sudah tidak relevan lagi mengingat pencapaian target pendapatan,

penyesuaian belanja, dan penggunaan Silpa tahun berkenaan yang harus digunakan.

Dalam rangka menindaklanjuti hal tersebut, maka pemerintah kabupaten Sukoharjo melakukan penyusunan kajian pembuatan Rancangan Peraturan Bupati Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

B. Landasan Filosofi, Sosilogis dan Yuridis

1. Landasan Filosofis

Dalam Undang – Undang Dasar Tahun 1945 dijelaskan bahwa Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Selain itu juga dijelaskan Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluasluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pemerintah Daerah menyusun APBD dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2. Landasan Sosiologis

Bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan melaksanakan otonomi daerah, maka sangat perlu untuk menyusun Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

3. Landasan Yuridis

Secara yuridis landasan yang dijadikan sebagai dasar dan alasan rancangan peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, antara lain :

1. Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 318);
7. Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025 Nomor 11).

BAB III

MATERI MUATAN

A. Sasaran, Jangkauan dan arah Pengaturan

1. Sasaran yang akan diwujudkan

Rancangan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 adalah adanya kepastian hukum terhadap Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Jangkauan dan Arah Pengaturan untuk mencapai sasaran yang akan diwujudkan adalah meliputi:

- 1) Penyesuaian Anggaran Pendapatan Daerah terdiri dari perubahan Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Tranfer, dan Lain- lain pendapatan daerah yang sah.
- 2) Penyesuaian Anggaran Belanja Daerah terdiri dari perubahan Belanja Operasi, Belanja Tranfer, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Modal.
- 3) Penyesuaian Anggaran Pembiayaan Daerah terdiri dari perubahan penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

B. Ruang lingkup materi

1. Ketentuan Umum berisikan tentang pengertian (definisi) yang digunakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Sukoharjo Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, yaitu:

- 1) Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
- 2) Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
- 3) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 4) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- 5) Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

- 6) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
2. Muatan Materi yang diatur
- Muatan materi pokok yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:
- 1) Perubahan Anggaran Pendapatan Daerah.
 - 2) Perubahan Anggaran Belanja Daerah.
 - 3) Perubahan Anggaran pembiayaan Daerah
 - 4) keadaan darurat termasuk keperluan mendesak
 - 5) Lampiran – Lampiran.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rancangan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 mengubah Peraturan Bupati nomor 47 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024 Nomor 47).
2. Penyesuaian pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang semula ditetapkan dengan Peraturan Bupati nomor 47 Tahun 2024 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 dijadikan pedoman pada pelaksanaan penganggaran, penatausahaan dan pelaporan. Sehingga sangat urgen untuk segera ditetapkan.

B. Saran

Dengan ditetapkannya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 ini diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dapat menjalankan otonomi daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO



RICHARD TRI HANDOKO, SE., MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19691103 199503 1 001

DAFTAR PUSTAKA

1. Pasal 18 ayat (2), Pasal 18 ayat (5), Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
7. Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.